



PENETAPAN

No. 756/Pdt.P/2023/PN.Kpng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Nama : SALIM DJAFAR
Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 20 Oktober 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : BTN Kolhua Blok N No. 88 RT 014/RW 005 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 Desember 2023 dengan register permohonan Nomor: 756/Pdt.P/2023/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon Bernama Gamina Pakiu Bau Talib (almh), telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Mei 2011 dan dikebumikan pada tanggal 26 Mei 2011.
2. Bahwa Gamina Pakiu Bau Talib (almh) lahir di Waigapu pada tanggal 5 Maret 1935 adalah anak pertama dari Bapak Pakiu Talib (alm) dan Ibu Saiyam Pariwana (almh)
3. Bahwa pada saat Gamina Pakiu Bau Talib (almh) meninggal dunia, Pemohon lalai dalam mengurus akta kematian

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.756/Pdt.P/2023/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Kematian Gamina Pakiu Bau Talib (almh) untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gamina Pakiu Talib telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Mei 2011.
3. Memintakan Pemohon untuk melaporkan kematian Gamina Pakiu Bau Talib tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kota Kupang untuk dibuat oleh pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kota Kupang tersebut pada register Akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 5371022010580004 tanggal 12-10-2023, An. SALIM DJAFAR, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371022012074605 tanggal 10-10-2023 An. Kepala keluarga SALIM DJAFAR, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: Tiga Puluh Lima/ 1900 tujuh puluh empat tertanggal 09 Februari 1974 an. SALIM DJAFAR, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KEL.AMT.241/5/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011, An. GAMINA DJAFAR TALIB, Selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 756/Pdt.P/2023/PN.Kpg



1. Saksi GASIM A. DURU

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SALIM DJAFAR;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah ABDULLAH DJAFAR (Alm) dan Ibu GAMINA DJAFAR TALIB (Almh);
- Bahwa GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) lahir di Waingapu pada tanggal 05 Maret 1935 adalah anak dari Bapak PAKIU BAU TALIB (Alm) dan Ibu SAIYAM PARIWANA (Almh);
- Bahwa orang tua (Ibu) Pemohon bernama GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Mei 2011 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak sempat melaporkan kematian orang tua (Ibu) pemohon karena Pemohon sibuk sehingga lupa untuk melaporkan kematian GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengurus Akta Kematian Orang tua (Ibu) pemohon di Kantor DISPENDUK Kota Kupang akan tetapi ditolak karena harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan dan juga Pemohon ingin mengurus Akta Kematian orang tua (Ibu) pemohon tersebut untuk kepentingannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SYAMSUDIN DJAFAR

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SALIM DJAFAR;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah ABDULLAH DJAFAR (Alm) dan Ibu GAMINA DJAFAR TALIB (Almh);
- Bahwa GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) lahir di Waingapu pada tanggal 05 Maret 1935 adalah anak dari Bapak PAKIU BAU TALIB (Alm) dan Ibu SAIYAM PARIWANA (Almh);
- Bahwa orang tua (ayah) Pemohon bernama ABDULLAH DJAFAR (Alm) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 03 Maret 2007 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak sempat melaporkan kematian orang tua (Ayah) pemohon karena Pemohon sibuk sehingga lupa untuk melaporkan kematian ABDULLAH DJAFAR (Alm) untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 756/Pdt.P/2023/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengurus Akta Kematian orang tua (Ayah) pemohon di Kantor DISPENDUK Kota Kupang akan tetapi ditolak karena harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan dan juga Pemohon ingin mengurus Akta Kematian orang tua (Ayah) pemohon tersebut untuk kepentingannya di kemudian hari; Bahwa Pemohon adalah adalah anak kandung dari Ayah ABDULLAH DJAFAR (Alm) dan Ibu GAMINA DJAFAR TALIB (Almh);
- Bahwa GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) lahir di Waingapu pada tanggal 05 Maret 1935 adalah anak dari Bapak PAKIU BAU TALIN (Alm) dan Ibu SAIYAM PARIWANA (Almh);
- Bahwa orang tua (Ibu) Pemohon bernama GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Mei 2011 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak sempat melaporkan kematian orang tua (Ibu) pemohon karena Pemohon sibuk sehingga lupa untuk melaporkan kematian GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengurus Akta Kematian Orang tua (Ibu) pemohon di Kantor DISPENDUK Kota Kupang akan tetapi ditolak karena harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan dan juga Pemohon ingin mengurus Akta Kematian orang tua (Ibu) pemohon tersebut untuk kepentingannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa.

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 756/Pdt.P/2023/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Permohonan penetapan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Akta Kematian adalah agar Pemohon dapat membuat Akta Kematian GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) yang dibutuhkan untuk melengkapi syarat agar dapat mencatatkan Kematian GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama SALIM DJAFAR;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Ayah ABDULLAH DJAFAR (Alm) dan Ibu GAMINA DJAFAR TALIB (Almh);
- Bahwa benar GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) lahir di Waingapu pada tanggal 05 Maret 1935 adalah anak dari Bapak PAKIU BAU TALIN (Alm) dan Ibu SAIYAM PARIWANA (Almh);
- Bahwa benar orang tua (Ibu) Pemohon bernama GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Mei 2011 karena sakit;
- Bahwa benar Pemohon tidak sempat melaporkan kematian orang tua (Ibu) pemohon karena Pemohon sibuk sehingga lupa untuk melaporkan kematian GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa benar Pemohon ada mengurus Akta Kematian Orang tua (Ibu) pemohon di Kantor DISPENDUK Kota Kupang akan tetapi ditolak karena harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan dan juga Pemohon ingin mengurus Akta Kematian orang tua (Ibu) pemohon tersebut untuk kepentingannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 756/Pdt.P/2023/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kupang adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No: Tiga Puluh Lima/ 1900 tujuh puluh empat tertanggal 09 Februari 1974 an. SALIM DJAFAR dihubungkan dengan keterangan para saksi di atas yang menerangkan bahwa benar SALIM DJAFAR lahir di Kupang, pada tanggal 20 Oktober 1958 merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Ayah ABDULLAH DJAFAR (Alm) dengan Ibu GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) dan GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) lahir di Waingapu pada tanggal 05 Maret 1935 adalah anak dari Bapak PAKIU BAU TALIB (Alm) dan Ibu SAIYAM PARIWANA (Almh);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: KEL.AMT.241/5/VI/2023 An. GAMINA PAKIU BAU TALIB, yang diajukan oleh Pemohon yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa memang benar Ibu pemohon bernama GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Mei 2011 karena sakit dan dikebumikan pada tanggal 26 Mei 2011;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga sekarang pemohon belum dibuatkan Akta Kematian, maka untuk mendapatkannya perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon sendiri telah terlambat untuk mendaftarkannya;

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Admindak mengatur bahwa Pencatatan Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal Kematian namun ketentuan tersebut diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU 24/2013 sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada **Ketua Rukun Tetangga ("RT")** atau nama lainnya di domisili penduduk **kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian orang tua (Ibu) Pemohon GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) adalah cukup bukti dan

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 756/Pdt.P/2023/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dan didaftarkan pada buku register Akta Kematian, dengan demikian maka petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undangan Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Serta Ketentuan Lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan GAMINA PAKIU BAU TALIB (Almh) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Mei 2011 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akta Kematian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110,000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh I PUTU PANDAN SAKTI,SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 756/Pdt.P/2023/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadila Negeri Kupang Nomor: 756/Pdt.P/2023 PN.Kpg tanggal 04 Desember 2023 dengan dibantu oleh MARIA R. DALLA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MARIA ROSINA DALLA,S.H

I PUTU PANDAN SAKTI.,SH.,MH

Perincian Biaya:

1.	PNBP	: Rp. 30.000 ,-
1.	ATK	: Rp. 50.000 ,-
2.	PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-
3.	Materai	: Rp. 10.000 ,-
4.	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u> +
J u m l a h		: Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 756/Pdt.P/2023/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)